

**PEMBERIAN IZIN KERAMAIAAN
PENYELENGGARAAN FESTIVAL MUSIK
OLEH KEPOLISIAN KOTA PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Diajukan Oleh:

ANDIKA

020112821226110

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

2025

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : ANDIKA
NIM : 02011282126110
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

JUDUL SKRIPSI

**PEMBERIAN IZIN KERAMAIAAN
PENYELENGGARAAN FESTIVAL MUSIK
OLEH KEPOLISIAN KOTA PALEMBANG**

Telah Diuji dan Lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada Tanggal 27 Februari 2025
dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,



Dr. Ridwan, S.H., M.Hum.
NIP. 196304121990031002



Taufani Yunitia Putri, S.H., M.H.
NIP. 198806012022032004



Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Prof. Dr. Joai Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 196606171990011001

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Andika
Nomor Induk Mahasiswa : 02011282126110
Tempat/ Tanggal Lahir : Palembang/ 17 Februari 2003
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya, juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. Apabila dikemudian hari terbukti hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 6 Maret 2025

Yang Menyatakan,



Andika

02011282126110

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(Q.S. Al-Baqarah : 286)

“Sembilan bulan ibuku merakit tubuhku untuk menjadi mesin penghancur badai,
maka tak pantas aku tumbang hanya karena mulut seseorang”

“Setetes keringat orang tuaku yang keluar, ada seribu langkahku untuk maju”

Skripsi ini kuuperssembahkan kepada:

- Allah SWT.
- Orang tua saya Bapak Edi Yanto dan Ibu Eka Listiana yang tercinta.
- Saudariku dan keluargaku yang aku sayangi dan aku cintai.
- Dosen Pembimbing yang sudah seperti orang tua sendiri.
- Sahabat dan Teman-teman yang paling berharga.
- Almamaterku.

KATA PENGANTAR

Skripsi dengan judul **“Pemberian Izin Keramaian Penyelenggaraan Festival Musik oleh Kepolisian Kota Palembang”** disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Ilmu Hukum, Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya. Dalam mewujudkan skripsi ini, penulis telah mendapatkan bantuan dari berbagai pihak.

Oleh sebab itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. dan Ibu Taufani Yunitia Putri, S.H., M.H. sebagai pembimbing, atas segala bimbingan yang telah diberikan dalam penulisan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., Dekan FH Unsri Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum., Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara. Ucapan juga diberikan kepada para anggota penguji yang telah memberikan sejumlah saran untuk perbaikan skripsi ini. Lebih lanjut lagi penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh dosen-dosen Ilmu Hukum.

Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk pembelajaran bidang studi Ilmu Hukum dan Hukum Administrasi Negara.

Indralaya, 6 Maret 2025

Penulis,



Andika

02011282126110

UCAPAN TERIMAKASIH

Alhamdulillah kupersembahkan kepada Allah SWT, atas segala rahmat dan juga kesempatan dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi saya dengan segala kekurangannya. Segala syukur kuucapkan kepadaMu Ya Rabb, karena sudah menghadirkan orang-orang berarti di sekeliling saya, yang selalu memberi semangat dan doa, sehingga skripsi saya ini dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam penyusunan skripsi penulis menyadari begitu banyak mendapatkan bantuan, bimbingan, nasehat serta dorongan dari berbagai pihak, untuk itulah dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. ALLAH SWT
2. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Dosen Pembimbing
Kepada pembimbing I Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. dan pembimbing II Ibu Taufani Yunithia Putri, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang baik hati dan bijaksana, terima kasih sudah menjadi orang tua kedua saya dikampus. Terima kasih atas bantuannya, nasehatnya, dan ilmunya yang selama ini dilimpahkan pada saya dengan rasa tulus dan ikhlas.
8. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara yang telah memudahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini selalu baik kepada mahasiswanya.

9. Bapak Dedeng Zawawi, S.H., M.H. selaku pembimbing akademik yang telah memberikan arahan.
10. Ibu Dr. Putu Samawati, S.H., M.H. selaku Ketua Laboratorium FH Unsri yang telah memberikan arahan dan masukan selama menjalani Pendidikan Latihan Kemahiran Hukum (PLKH).
11. Dosen-dosen FH Unsri dan terkhusus dosen HAN, yaitu Ibu Prof. Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum., Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum., Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., Bapak Dr. Saut P. Panjaitan, S.H., M.H., Bapak Alm. Ahmaturrahman, S.H., M.H., Bapak Agus Ngadino, S.H., M.H., Ibu Ning Agustin, S.H., M.Hum., Bapak Ir. Amin Mansur, S.H., M.H., Bapak M. Zainul Arifin, S.H., M.H., Ibu Taufani Yunithia Putri, S.H., M.H.
12. Staff Akademik, Kemahasiswaan serta Tata Usaha yang telah memberikan pelayanan yang terbaik dalam pengurusan administrasi khususnya pada penulisan hingga penyelesaian skripsi ini selama masa perkuliahan penulis pada umumnya.
13. Staff Pegawai Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan pelayanan terbaik saat penulis mencari bahan hukum dalam penulisan skripsi ini dan selama masa perkuliahan.
14. Staff Pegawai Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kota Palembang yang telah memberikan pegalaman dan ilmu yang bermanfaat saat penulis melaksanakan Kuliah Kerja Lapangan (KKL).
15. CV. Endless Creative Production
Kepada Kak Nur Irwansyah Putra selaku Direktur Utama, terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan penelitian di CV. Endless Creative Production. Serta kepada kak M. Triyoga, S.P. selaku PIC Permit CV. Endless Creative Production, terima kasih sudah memberikan informasi yang dibutuhkan saya dalam mengerjakan skripsi ini.
16. Superhero dan panutanku, Bapak Edi Yanto. Beliau memang tidak sempat merasakan Pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau bekerja keras serta mendidik, memberi motivasi, memberikan dukungan sehingga saya mampu menyelesaikan studi sampai sarjana.

17. Pintu surgaku, Ibu Eka Listiana. Beliau sangat berperan penting dalam proses menyelesaikan program studi saya, beliau juga tidak sempat merasakan Pendidikan dibangku perkuliahan, namun beliau tidak henti memberikan semangat, serta doa yang selalu mengiringi langkah saya sehingga saya dapat menyelesaikan program studi sarjana sampai selesai. Apa yang saya dapatkan hari ini, belum mampu membayar semua kebaikan, keringat dan juga air mata bagi saya, terima kasih atas segala dukungan kalian, dalam bentuk materi maupun moril, karya ini saya persembahkan untuk kalian, sebagai wujud rasa terima kasih atas pengorbanan dan jerih payah kalian sehingga saya dapat menggapai cita-cita. Kelak cita-cita saya ini akan menjadi persembahan yang paling mulia untuk Bapak dan ibu, dan semoga dapat membahagiakan kalian.
18. Saudariku Mei Linda Sari, S.Pd., tiada waktu yang berharga dalam hidup selain menghabiskan waktu dengan kamu. Walaupun saat dekat kita saling bertengkar, tapi saat jauh kita saling merindukan. Terima kasih untuk bantuan dan semangat dari kalian, semoga awal dari kesuksesan saya ini dapat membanggakan kalian.
19. Sahabat dan seluruh teman di kampus tercinta
Terutama untuk sahabat saya selama diperkuliahan yaitu Ahmad Fakhri Rizqullah, Joseph Broz Tito Siagian, Irvan Adhitya Nugroho, Andrean Falah, M. Ravi Ardika, Fahreyzi Havier Dante Buol, Maulana Khadafi, Reza Pratama, Wira Drana Wasista Harahap, M. Aditya Ramadhani, Biantga Ali terima kasih karena sudah selalu ada dalam suka duka selama di perkuliahan, dan tak lupa juga teman-teman kuliah FH 21 Indralaya yang tersayang. terima kasih untuk support yang luar biasa, sampai saya bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
20. Teman-teman F.7 PLKH FH Unsri, terimakasih telah memberikan pengalaman berharga selama menjalani pemberkasan dan semua cerita yang kita ukir bersama dalam suka dan duka. Sukses untuk kalian semua.
21. Teman-teman semasa bimbingan: Fakhri, Andre, Irvan, Joseph, Adit, Ara, Feby, Rahel. Terimakasih telah mensupport saya untuk terus mengerjakan skripsi hingga tuntas.

22. Teman-teman semasa SMP-SMA: Beeskem Andalan, Kawan Galo, Sekte Bacok, Gawe Budak Mudo.
23. Nurul Aliyah, A.Md., terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup saya. Berkontribusi banyak dalam penulisan karya tulis ini, baik tenaga, waktu, maupun materi kepada saya. Telah menjadi rumah pendamping dalam segala hal yang menemani, mendukung ataupun menghibur dalam kesedihan, mendengar keluh kesah, memberi semangat untuk pantang menyerah. Semoga Allah SWT selalu memberi keberkahan dalam segala hal yang kita lalui.
24. Andika, ya! diri saya sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terimakasih karena terus berusaha dan tidak menyerah, serta senantiasa menikmati setiap prosesnya yang bisa dibilang tidak mudah. Terimakasih sudah bertahan.
25. Dan untuk Almamater Kebanggaanku.

Terima kasih kepada semua pihak-pihak yang sudah memberikan bantuan. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah diberikan. Semoga Karya Tulis Ilmiah ini dapat menambahkan wawasan dan bermanfaat banyak bagi penulis dan pembaca.

Indralaya, 6 Maret 2025

Penulis,



Andika

02011282126110

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	13
1. Manfaat Secara Teoritis	13
2. Manfaat Secara Praktis	14
E. Kerangka Teori	14
1. Teori Kewenangan	15
2. Teori Perizinan	17
3. Teori Penegakan Hukum	18
F. Metode Penelitian	19
1. Jenis Penelitian	20
2. Pendekatan Penelitian	20
3. Sumber Bahan Hukum	21
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	23
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	24
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	24

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG IZIN, IZIN KERAMAIAAN UMUM, DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	25
A. Izin.....	25
1. Pengertian Perizinan dan Izin.....	25
2. Jenis-jenis dan Kewenangan Pemberian Izin	35
3. Fungsi dan Tujuan Pemberian Izin	38
B. Izin Keramaian Umum	42
1. Pengertian Izin Keramaian Umum.....	42
2. Jenis-jenis Izin Keramaian Umum	44
3. Fungsi Pemberian Izin Keramaian Umum	45
C. Kepolisian Negara Republik Indonesia.....	46
1. Pengertian Kepolisian	47
2. Fungsi dan Tugas Kepolisian dalam Ketertiban dan Keamanan	50
BAB III PENYELENGGARAAN FESTIVAL MUSIK DAN HAMBATAN DALAM MEMPEROLEH IZIN KERAMAIAAN OLEH KEPOLISIAN DI KOTA PALEMBANG	54
A. Pemberian Izin Keramaian oleh Kepolisian Kota Palembang untuk Penyelenggaraan Festival Musik.....	54
1. Surat Rekomendasi Kegiatan yang dibutuhkan Penyelenggara Festival Musik untuk mendapatkan Surat Izin Keramaian oleh Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Palembang.....	56
a. Prosedur Pengajuan Surat Rekomendasi Kegiatan Izin Penggunaan Lokasi.....	59
b. Prosedur Pengajuan Surat Rekomendasi Kegiatan di Kepolisian Sektor (Polsek) setempat.....	61
c. Prosedur Pengajuan Surat Rekomendasi Kegiatan di Dinas Pariwisata (Dispar).....	63
d. Prosedur Pengajuan Surat Rekomendasi Kegiatan di Dinas Kesehatan (Dinkes)	64
e. Prosedur Pengajuan Surat Rekomendasi di Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar).....	66

f. Prosedur Pengajuan Surat Rekomendasi di Dinas Perhubungan (Dishub).....	68
2. Prosedur Pengajuan Surat Izin Keramaian Penyelenggaraan Festival Musik di Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Palembang ...	70
B. Hambatan yang dihadapi oleh Penyelenggara Festival Musik dalam mendapatkan Izin Keramaian untuk Festival Musik oleh Kepolisian Kota Palembang	78
1. Hambatan dari segi Persyaratan Administratif.....	80
2. Hambatan dari segi Koordinasi antar Instansi.....	81
3. Hambatan dari segi Keamanan dan Ketertiban	82
4. Hambatan dari segi Waktu, Lokasi, dan Artis yang diundang	83
5. Hambatan dari segi Evaluasi oleh Kepolisian terkait Potensi Dampak Lingkungan.....	85
6. Hambatan dari segi Koordinasi dengan Pihak Kepolisian	86
7. Hambatan dari segi Keterbatasan Sumber Daya atau Personel Kepolisian.....	87
BAB IV PENUTUP	91
A. Kesimpulan.....	91
B. Rekomendasi	92
DAFTAR PUSTAKA	95
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Daftar Festival Musik	9
---	----------

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. Mekanisme Perizinan / Pemberitahuan Kegiatan Masyarakat	72
--	-----------

ABSTRAK

Festival musik merupakan salah satu kegiatan keramaian yang diadakan oleh orang perorangan, badan usaha, kelompok masyarakat, atau *event organaizer*. Seperti kegiatan keramaian lainnya, festival musik diselenggarakan di tempat umum atau tempat yang dikunjungi oleh setiap orang dari berbagai lapisan masyarakat dan menghadirkan massa yang banyak sehingga berkemungkinan besar akan menimbulkan kerusuhan dan keributan sehingga berdasarkan berdasarkan Juklap Kapolri No. Pol./02/XII/1995 harus mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang yaitu izin keramaian dan perlu untuk diawasi pelaksanaannya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 15 ayat (2), pemberian izin keramaian dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: (1) Bagaimana pemberian izin keramaian oleh Kepolisian Kota Palembang untuk penyelenggaraan festival musik? (2) Apa hambatan yang dihadapi oleh penyelenggara festival musik dalam mendapatkan izin keramaian untuk festival musik oleh Kepolisian Kota Palembang? Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang didukung dengan wawancara kepada pihak Penyelenggara Festival Musik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Proses pemberian izin keramaian melibatkan serangkaian tahapan administratif dan teknis yang mencakup pengajuan permohonan resmi oleh penyelenggara kepada kepolisian. (2) Hambatan yang dihadapi oleh penyelenggara festival musik dalam mendapatkan izin keramaian untuk festival musik oleh Kepolisian Kota Palembang adalah hambatan dari segi (1) persyaratan administratif, (2) koordinasi antar instansi terkait, (3) keamanan dan ketertiban, (4) waktu, lokasi dan artis yang diundang, (5) evaluasi oleh kepolisian terkait dampak lingkungan, (6) koordinasi dengan pihak kepolisian, dan (7) keterbatasan sumber daya atau personel kepolisian.

Kata Kunci: Izin Keramaian, Pemberian Izin, Festival Musik, Kepolisian.

Pembimbing Utama,



Dr. Ridwan, S.H., M.Hum.
NIP. 196304121990031002


Pembimbing Pembantu,



Taufani Yunitia Putri, S.H., M.H.
NIP. 198806012022032004

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara



Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum.
NIP. 196311111990011001

ABSTRACT

Music festivals are one type of public gathering organized by individuals, business entities, community groups, or event organizers. Like other public events, music festivals are held in public spaces or venues accessible to people from various backgrounds, attracting large crowds and potentially causing disturbances. Based on the Guidelines of the Chief of Police No. Pol/02/XII/1995, such events must obtain permits from the competent authorities, and their implementation requires supervision. Under Law No. 2 of 2002, Article 15 Paragraph (2), the granting of public gathering permits is the responsibility of the Indonesian National Police. The research problems in this study include: (1) How does the Palembang City Police grant public gathering permits for music festivals? (2) What are the challenges faced by music festival organizers in obtaining public gathering permits from the Palembang City Police? This study used a normative legal research method with a statutory approach and conceptual approach supported by interviews with music festival organizers. The findings revealed that (1) The process of granting public gathering permits involves a series of administrative and technical stages, starting with the submission of an official application by organizers to the police. (2) The obstacles faced by music festival organizers in obtaining permits include (1) administrative requirements, (2) coordination among relevant agencies, (3) security and public order, (4) timing, location, and invited performers, (5) environmental impact evaluations by the police, (6) coordination with police authorities, and (7) limited police resources or personnel.

Keywords: Public Gathering Permits, Permit Granting, Music Festivals, Police

Main Supervisor,




Dr. Ridwan, S.H., M.Hum.
NIP. 196304121990031002

Co-Supervisor,



Taufani Yunithia Putri, S.H., M.H.
NIP. 198806012022032004

Acknowledged by,
Head of State Administrative Law Department



Dr. Firman Muntoqo, S.H., M.Hum.
NIP. 19631111199001101

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Hukum Administrasi negara salah satu instrument yang biasanya sering digunakan adalah izin. Izin digunakan oleh pemerintah sebagai sarana yuridis untuk mengontrol perilaku para warganya.¹ Terdapat berbagai perbedaan pandangan yang diutarakan oleh para pakar hukum terkait arti luas dari izin itu sendiri. Pada hakikatnya segala pandangan yang diutarakan oleh para pakar hukum memiliki inti yang sama, yaitu mengizinkan orang yang memerlukannya untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu yang pada hakikatnya dilarang.² Selanjutnya izin juga memiliki beberapa istilah diantaranya yaitu dispensasi, konsesi, dan lisensi.

Izin (*vergunning*) dapat didefinisikan sebagai perkenaan atau izin dari pemerintah yang ditetapkan oleh undang-undang atau peraturan pemerintah yang ditujukan untuk perbuatan yang biasanya memerlukan pengawasan khusus, tetapi biasanya tidak dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak dikehendaki. Izin juga dapat didefinisikan sebagai ketentuan yang ditunjukan pada sesuatu yang dilarang dan tidak diizinkan adalah terbatas.³ Oleh karena itu, masalahnya bukan hanya memberi izin dalam keadaan yang sangat khusus,

¹ HR Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2018, hlm. 199.

² Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm. 170.

³ Victorianus Randa Puang, *Hukum Pendirian Usaha dan Perizinan*, Sleman: CV Budi Utama, 2015, hlm. 37.

tetapi juga bagaimana tindakan yang diperbolehkan dilakukan dengan cara tertentu.⁴

Selanjutnya terdapat istilah perizinan, perizinan merupakan cara yang dilakukan pemerintah untuk melakukan fungsi pengaturan dan merupakan kontrol atas aktivitas-aktivitas yang dilakukan masyarakat. Sebelum seseorang dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan, suatu perusahaan, organisasi, atau orang biasanya harus memiliki atau memperoleh lisensi, yang dapat berupa pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota, dan izin untuk menjalankan suatu usaha.⁵ Dengan demikian, perizinan adalah proses pelaksanaan permintaan izin, sedangkan izin merupakan pengecualian.

Instrumen perizinan digunakan untuk mengarahkan/mengendalikan (mengatur) kegiatan tertentu, mencegah bahaya yang dapat ditimbulkan oleh kegiatan tertentu, melindungi benda tertentu, mengatur peredaran benda langka, dan menyeleksi orang dan/atau kegiatan tertentu. Philipus M. Hadjon mengatakan bahwa izin sangat penting. Setiap izin pada hakikatnya membatasi kebebasan individu dalam rangka mencapai tujuan tersebut. Oleh karena itu, kewenangan pembatasan tidak boleh bertentangan dengan asas-asas dasar negara hukum, termasuk asas legalitas.⁶

⁴ *Op.cit.*, HR Ridwan, hlm. 198.

⁵ Pung Karnantohadi, *Prinsip Hukum Pelayanan Perizinan Terpadu Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2020, hlm 34.

⁶ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, Surabaya: Yuridika, 1993.

Pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Pedoman Penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memuat informasi hukum tentang perizinan dan izin. Pasal 1 angka 8 menegaskan bahwa:⁷ “izin adalah dokumen yang membuktikan legalitas yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan peraturan daerah atau peraturan lain yang berbunyi sah atau boleh bagi orang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu”.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 menyebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) bahwa Daerah Hukum kepolisian meliputi:⁸

- a. Daerah hukum kepolisian markas besar untuk wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Daerah hukum kepolisian daerah untuk wilayah provinsi;
- c. Daerah hukum kepolisian resort untuk wilayah kabupaten/kota;
- d. Daerah hukum kepolisian sektor untuk wilayah kecamatan;

⁷ Pasal 1 Angka 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Pedoman Penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

⁸ Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tentang Daerah Hukum Kepolisian

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 menyebutkan dalam Pasal 7 bahwa Penanggung jawab Daerah Kepolisian adalah:⁹

- a. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Kepala Kepolisian Daerah untuk wilayah provinsi;
- c. Kepala Kepolisian Resort untuk wilayah kabupaten/kota;
- d. Kepala Kepolisian Sektor untuk wilayah kecamatan.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tentang Penanggung jawab Wilayah Hukum Kepolisian. Terbagi dalam tingkatan-tingkatan mulai dari tingkat pusat merupakan wilayah hukum kepolisian markas besar untuk daerah wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) yang bertanggung jawab kepada Presiden, pada tingkat Provinsi dikenal dengan sebutan Kepolisian Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) yang bertanggung jawab kepada Kapolri, pada tingkat Kabupaten/Kota dikenal dengan sebutan Kepolisian Resort (Polres) yang dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Resort (Kapolres) yang bertanggung jawab kepada Kapolda, dan pada tingkat Kecamatan dikenal dengan sebutan Kepolisian Sektor (Polsek) yang dipimpin

⁹ Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tentang Penanggung jawab Daerah Hukum Kepolisian

oleh seorang Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) yang bertanggung jawab kepada Kapolres.

Dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 menyebutkan dalam Pasal 9 ayat (3) bahwa Pejabat Polri sesuai tingkat kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh:

- a. Kepala Badan Intelijen Keamanan Polri, untuk kegiatan berskala internasional dan nasional;
- b. Kepala Kepolisian Daerah, untuk kegiatan berskala provinsi;
- c. Kepala Kepolisian Resor, untuk kegiatan berskala kota/kabupaten; dan
- d. Kepala Kepolisian Sektor, untuk kegiatan berskala kecamatan.

Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tanggal 17 Oktober 2023 Pasal 9 ayat (3) tentang Teknis Perizinan, Pengawasan, dan Tindakan Kepolisian dalam Kegiatan Kerumunan Umum dan Kegiatan Masyarakat Lainnya. Dalam hal pemberian izin keramaian diberikan di tingkat kota, pengajuan permohonan izin keramaian ditunjukkan kepada Kepala Kepolisian Resort (Kapolres) melalui Kepala Satuan Intelijen dan Keamanan (Kasat Intelkam) Polres setempat.¹⁰ Selain itu, rekomendasi Kapolres untuk memberikan izin keramaian harus disertai dengan pengamanan

¹⁰ Pasal 9 Ayat (3) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tanggal 17 Oktober 2023 Pasal 9 ayat (3) tentang Teknis Perizinan, Pengawasan, dan Tindakan Kepolisian dalam Kegiatan Kerumunan Umum dan Kegiatan Masyarakat Lainnya.

dan pengawasan selama berlangsungnya acara atau kegiatan, karena hal tersebut merupakan salah satu tugas kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Petunjuk Lapangan Kepala Staf Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor. Pol/02/XII/95 menjadi landasan hukum bagi keputusan Kapores terkait perizinan dan pemberitahuan kegiatan masyarakat.

Dalam hal ini kegiatan yang dimaksud adalah:

- a. Pentas musik band / dangdut
- b. Wayang Kulit
- c. Ketoprak
- d. Dan pertunjukan lain

Dalam Petunjuk Lapangan Kepala Staf Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor. Pol/ 02 / XII / 95 memiliki suatu persyaratan yaitu:

1. Izin keramaian yang mendatangkan massa 300- 500 orang (kecil).
2. Izin keramaian yang mendatangkan orang atau massa banyak lebih dari 1000 orang (besar).¹¹

Selanjutnya banyak sekali aktivitas-aktivitas yang dilakukan masyarakat yang membutuhkan izin, seperti izin membangun suatu bangunan atau gedung, berdagang, atau izin mengemudi, termasuk menyelenggarakan festival musik juga memerlukan izin. Izin dibutuhkan dalam penyelenggaraan festival musik karena biasanya festival musik dapat mengakibatkan suara yang bising hal ini dapat mengganggu kenyamanan warga di sekitar lokasi festival

¹¹ Petunjuk Lapangan Kapolri No.Pol/02/XII/95 Tentang Perizinan dan Pemberitahuan Kegiatan Masyarakat.

musik tersebut, kemacetan di jalan raya dapat diakibatkan oleh banyaknya pengunjung yang hadir untuk menyaksikan festival musik, selain itu tingkat kejahatan di antara orang-orang yang hadir menjadi hal yang sangat diperhatikan oleh penyelenggara festival musik dan pihak berwajib.

Oleh karena itu, izin sangat penting untuk mengatur penyelenggara festival musik agar tidak menyelenggarakan acara festival musik di lokasi yang tidak sesuai dan sebagai pemberitahuan awal kepada masyarakat sekitar lokasi festival. Izin juga berfungsi sebagai informasi bagi polisi untuk memastikan jumlah kendaraan yang hadir di acara tersebut tidak menyebabkan kemacetan sehingga acara masyarakat lainnya tetap berjalan sesuai rencana.

Di Kota Palembang sendiri, sejak bulan Februari 2020 dunia festival musik berhenti selama 2 tahun di karenakan adanya *virus corona* yang membuat masyarakat tidak diperbolehkan membuat acara besar yang menyebabkan kerumunan. Setelah kejadian tersebut, pihak kepolisian sangat memperketat keamanan masyarakat dengan menjaga lingkungan dimanapun agar tidak terjadi kerumunan termasuk festival musik yang bisa membuat antusias masyarakat menjadi tinggi dan membuat keramaian. Maka dari itu, 2 tahun setelah terjadinya *virus corona* jika ada pihak penyelenggara acara yang akan membuat acara besar atau seperti festival musik yang mengundang ribuan penonton, sangat sulit untuk mendapatkan izin atau mengurus perizinannya ke pihak kepolisian dikarenakan pihak kepolisian masih sangat mengikuti aturan yang ada saat itu mengenai dampak *virus corona* jika masyarakat masih melakukan kegiatan keramaian diluar lingkungan.

Setelah berita *virus corona* mereda, pihak-pihak penyelenggara acara mulai kembali membuat festival musik yang besar mengundang artis nasional dan membuat antusias para masyarakat yang rindu akan suasana yang ada di dalam festival musik setelah 2 tahun vakum dikarenakan *virus corona*. Di Kota Palembang, pertama kali diselenggarakan festival musik setelah sekian lamanya vakum yaitu Feel Your Intimate (FYI) pada bulan Juni 2022 berkapasitas 3000 penonton. Sebelum terlaksananya acara tersebut, terdapat hambatan dalam pengeluaran surat izin keramaian dari pihak kepolisian dikarenakan jumlah penonton pada saat itu melebihi kapasitas yang diberikan, maka pihak kepolisian belum bisa menerbitkan surat izin untuk acara festival musik tersebut berdasarkan jadwal yang diberi dari pihak penyelenggara. Karena hal tersebut maka pihak penyelenggara terpaksa mengundurkan jadwal acara festival musik tersebut sesuai arahan dari pihak kepolisian.

Izin memegang peranan penting dalam penyelenggaraan acara festival musik, begitu pula dengan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi sebagai berikut:¹² “fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penengakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”. Oleh karena itu, kepolisian memegang peranan penting dalam penyelenggaraan festival musik.

¹² Pasal 2 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,

Setelah berjalannya waktu dari 2020 ke tahun berikutnya, di tahun 2022 penyelenggara acara festival besar di Palembang telah mendapatkan izin untuk kembali membuat acara festival besar termasuk festival bertajuk konser. Di tahun tersebut terdapat 4 kali festival musik yang sudah terselenggara sesuai dengan perizinan yang sudah dikeluarkan dari kepolisian. Berikut adalah tabel daftar Festival Musik di Tahun 2022 yang diselenggarakan oleh CV Endless Creative Production.

**Tabel 1.1 Daftar Festival Musik di Tahun 2022 manage
by Endless Creative Production**

Bulan	Nama Festival Musik	Tempat	Jumlah Penonton	Izin Kepolisian
Jun	Feel Your Intimate	Palembang Sport and Convention Center	3000	Surat rekomendasi izin kegiatan dikeluarkan oleh Kasat Intelkam Polrestabes Palembang, Surat Izin Kegiatan dikeluarkan oleh Dit Intelkam Polda Sumsel
Sep	9 Tahun Athena Takkan Terganti	Palembang Sport and Convention Center	1500	Surat rekomendasi izin kegiatan dikeluarkan oleh Kasat Intelkam Polrestabes Palembang, Surat Izin Kegiatan dikeluarkan oleh Dit Intelkam Polda Sumsel
Okt	Find Me Fest	Palembang Sport and Convention Center	5000	Surat rekomendasi izin kegiatan dikeluarkan oleh Kasat Intelkam Polrestabes Palembang, Surat Izin Kegiatan dikeluarkan oleh Dit Intelkam Polda Sumsel
Nov	Agrifest 2022	The Sultan Convention Center	4400	Surat rekomendasi izin kegiatan dikeluarkan oleh Kasat Intekam Polrestabes Palembang, Surat Izin Kegiatan dikeluarkan oleh Dit Intelkam Polda Sumsel

Sumber: CV Endless Creative Production

Akibat lama vakumnya dunia festival musik atau jarang sekali adanya acara besar yang membuat para masyarakat rindu akan suasana tersebut, oleh karena itu hampir setiap bulannya terselenggarakan festival musik tersebut.

Berdasarkan uraian diatas bahwa dalam penyelenggaraan festival musik terdapat aspek sosial dan ekonomi yakni, dampak ekonomi dari festival musik dan acara langsung menunjukkan dampak positif pada masyarakat setempat. Festival musik mendorong pariwisata acara dan mendatangkan wisatawan dan pendapatan ke suatu kota, serta menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan pajak, dan menghasilkan bisnis bagi pengusaha perhotelan dan bisnis lokal. Manfaat ekonomi dari festival musik yang sukses berdampak pada seluruh ekonomi lokal memengaruhi bisnis pariwisata dan bisnis yang tidak terkait dengan pariwisata. Manfaat sosial dari festival musik tidak terlalu terlihat, tetapi sama pentingnya. Festival musik dapat menumbuhkan rasa bangga dalam suatu komunitas serta melibatkan dan membangun hubungan di antara anggota komunitas. Festival musik juga dapat merayakan hal-hal yang membuat suatu kota istimewa.¹³

Mengingat jumlah pengunjung festival musik yang banyak dan antusiasme kaum muda maupun orang dewasa untuk menyaksikan festival musik, maka pengendalian ini sangat penting karena jika tidak diawasi, akan berdampak negatif tidak hanya pada lingkungan sekitar lokasi festival musik tetapi juga pada penyelenggara acara. Untuk mengendalikan hal ini dibutuhkan izin. Pihak kepolisian wajib memberi aturan yang tegas kepada pihak penyelenggara sebelum memberikan izin untuk mengantisipasi hal-hal yang

¹³ Robert M. Brecht, PhD. "Ekonomi Festival Musik", Diakses melalui situs: <https://tseentertainment.com/music-festival-economics/>, pada tanggal 29 Agustus 2024 pukul 09.02 WIB).

tidak diinginkan yang dapat merugikan semua pihak. Pihak kepolisian memberikan administrasi yang sangat rinci dan detail kepada pihak penyelenggara acara dan pihak penyelenggara wajib melengkapi dan mengikuti aturan-aturan yang diberikan dari pihak kepolisian.

Untuk di kota Palembang, yang berwenang mengeluarkan izin keramaian adalah Polrestabes Palembang melalui surat rekomendasi izin kegiatan dari Kepala Satuan Intelijen dan Keamanan (Kasat Intelkam) Polrestabes Palembang, dan jika artis nasional yang akan tampil maka perizinan tersebut yang berwenang mengeluarkannya adalah dari Polda Sumsel melalui Surat izin kegiatan dari Direktorat Intelijen Keamanan (Dit Intelkam) Polda Sumsel dengan rekomendasi dari Polrestabes Palembang, sesuai dengan Petunjuk Lapangan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Pol/02/XII/95 tentang Perizinan dan Pemberitahuan Kegiatan Masyarakat. Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepolisian berwenang memberikan izin keramaian pada acara festival musik dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yaitu¹⁴ :

1. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. menegakkan hukum; dan
3. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

¹⁴ Pasal 13 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah menyelenggarakan keamanan dan ketertiban masyarakat yang diartikan sebagai terwujudnya keadaan keamanan dan ketertiban masyarakat yang terjamin, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. seperti dari pihak penyelenggara menyediakan layanan dari tim medis jika ada yang pingsan atau terluka karena adanya kerumunan yang terjadi di acara tersebut, pihak penyelenggara juga menyediakan tempat istirahat khusus seperti bean bag dan pihak penyelenggara juga biasanya menyediakan tempat khusus untuk teman-teman disabilitas yang ingin menyaksikan juga acara festival musik tersebut.

Oleh karena itu, tujuan dari pembuatan izin keramaian ini untuk mengendalikan aktivitas-aktivitas tertentu, mencegah bahaya yang mungkin timbul bagi lingkungan sekitar, untuk melindungi objek-objek tertentu, dan menjaga ketertiban dalam masyarakat yang dilakukan oleh penyelenggara festival musik dan oleh orang orang atau kelompok yang ikut serta dalam keberlangsungan festival musik tersebut. Berdasarkan dari sejumlah festival musik yang diselenggarakan di Kota Palembang maka perlu dilakukan penelitian terkait judul **“PEMBERIAN IZIN KERAMAIAN PENYELENGGARAAN FESTIVAL MUSIK OLEH KEPOLISIAN KOTA PALEMBANG”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimana pemberian izin keramaian oleh Kepolisian Kota Palembang untuk penyelenggaraan festival musik?
2. Apa hambatan yang dihadapi oleh penyelenggara festival musik dalam mendapatkan izin keramaian untuk festival musik oleh Kepolisian Kota Palembang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas maka tujuan dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pemberian izin keramaian oleh Kepolisian Kota Palembang untuk penyelenggaraan festival musik.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan apa hambatan yang dihadapi oleh penyelenggara festival musik dalam mendapatkan izin keramaian untuk festival musik oleh Kepolisian Kota Palembang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi atau studi hukum yang bermanfaat dan dapat meningkatkan pengetahuan di bidang Hukum Administrasi Negara (HAN). Selain itu, diharapkan dengan hasil penelitian ini dapat membantu dalam memperluas pengetahuan dan wawasan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memberikan tambahan informasi yang

berharga dan panduan untuk penelitian di bidang yang sama kedepannya, serta berperan bagi kemajuan ilmu pengetahuan terutama dalam Hukum Perizinan.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran dalam penelitian ilmu hukum di bidang Hukum Administrasi Negara, khususnya yang berkaitan dengan Hukum Perizinan, melalui perbandingan praktik di lapangan;
- b. Memberikan bahan bacaan dan publikasi tambahan untuk memberikan pemahaman tentang Hukum Administrasi Negara dalam lingkup Hukum Perizinan;
- c. Sebagai masukan taktis bagi pelaku usaha atau pemodal yang akan menyelenggarakan acara festival musik di Kota Palembang;
- d. Sebagai data tambahan bagi mahasiswa atau pihak lain yang berminat untuk melakukan penelitian lebih lanjut dibidang *event organizer*.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori berfungsi sebagai landasan bagi berbagai gagasan yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dengan tujuan membantu penulis mengidentifikasi tujuan dan tindakan yang diinginkan. Penulis akan menggunakan sejumlah teori yang berkaitan dengan isu yang dibahas.¹⁵

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 2020, hlm. 127.

1. Teori Kewenangan

Karena kewenangan mengandung hak dan kewajiban, maka kewenangan merupakan pilar utama Hukum Administrasi Negara (HAN). Menurut pengertian kewenangan, yaitu kekuasaan hukum (*rechtskracht*), tindakan yang sah adalah tindakan yang sejalan atau berlandaskan pada kewenangan yang dimaksud, sehingga tindakan tersebut mempunyai kekuatan hukum atau kekuasaan (*rechtskracht*). Keabsahan tindakan pemerintah didasarkan pada kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan (*legalitiet beginselen*), karena menurut hukum administrasi negara, pemerintah (administrasi) hanya dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.¹⁶

Istilah kekuasaan, wewenang, dan kewenangan sering digunakan dalam berbagai bidang sastra, termasuk ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum. Kewenangan biasanya dikaitkan dengan kekuasaan, dan kekuasaan sering dimaksudkan untuk digunakan bersama dengan kewenangan. Pandangan lain berpendapat bahwa kewenangan dan kekuasaan adalah sinonim, yang menunjukkan bahwa kewenangan dan kewenangan memiliki arti yang sama. Meskipun demikian, tujuan ilmu pemerintahan, ilmu hukum, dan ilmu politik adalah sama yakni negara.¹⁷ Philipus Mandiri Hadjon, mengutip N. M. Spelt dan Ten Berge, berpendapat bahwa kewenangan bebas dapat dibagi menjadi

¹⁶ Sharon, Grace. TEORI WEWENANG DALAM PERIZINAN. *Jurnal Justiciabelen*, [S.l.], v. 3, n. 1, p. 50-63, feb. 2021. ISSN 2654-3311. hlm. 5. (diakses pada tanggal 02 September 2024)

¹⁷ Mariam Budiharjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi, Gramedia Pustaka Utama.

dua kelompok, yaitu:¹⁸ Kebebasan mengambil keputusan (*beoordelingsvrijheid*) dan kebebasan menentukan kebijaksanaan (*beleidsvrijheid*) mengarah pada kesimpulan bahwa ada dua jenis kekuasaan bebas: kemampuan untuk membuat keputusan sendiri dan kemampuan untuk menguraikan norma-norma tersembunyi (*verge norm*).

Menurut S.F. Marbun¹⁹, Dalam istilah hukum, kewenangan adalah kekuasaan untuk bertindak sebagaimana diizinkan oleh undang-undang yang berlaku untuk melaksanakan hubungan hukum, atau kapasitas untuk melaksanakan tindakan hukum publik. Oleh karena itu, wewenang pemerintahan memiliki sifat-sifat sebagai berikut: (1) tersirat secara eksplisit; (2) maksud dan tujuan yang jelas; (3) terikat waktu; (4) mematuhi batasan hukum tertulis dan tidak tertulis; dan (5) isi wewenang bersifat umum (abstrak) dan konkret.

Agar kekuasaan dianggap sah, kekuasaan tersebut harus didasarkan pada konstitusi atau ketentuan hukum lain yang berlaku. Dengan demikian, sumber kewenangan mendukung pejabat (organ) ketika mereka membuat keputusan. Menurut Stroink, pejabat dan organ pemerintah (lembaga) dapat memperoleh sumber kewenangannya melalui atribusi, delegasi, dan mandat. Dalam hal ini, kewenangan organ pemerintah (lembaga) juga didukung oleh hukum positif untuk memelihara dan mengaturnya. Tidak ada pilihan hukum

¹⁸ Nomensen Sinamo, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Jala Permata Aksara, 2010, hlm. 87.

¹⁹ SF. Marbun. *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1997)

yang tepat yang dapat dibuat tanpa adanya kewenangan.²⁰ Kekuasaan hukum, kemampuan untuk memerintah atau mengambil tindakan, dan kemampuan pegawai negeri untuk mematuhi hukum saat menjalankan tugasnya sebagai pegawai negeri adalah contoh kewenangan.

2. Teori Perizinan

Perizinan dapat dipandang sebagai salah satu cara pemerintah menjalankan kewenangan pengaturan dan pengendaliannya atas kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Suatu korporasi, organisasi, atau individu biasanya harus memiliki atau memperoleh izin sebelum mereka dapat melaksanakan suatu kegiatan atau tindakan. Bentuk perizinan meliputi pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penetapan kuota, dan izin untuk menjalankan suatu usaha (Sutedi, 2019: 82).²¹

Secara umum, perizinan berfungsi untuk mengatur kegiatan pemerintahan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang memuat arahan yang harus dipatuhi oleh pejabat yang berwenang maupun pemangku kepentingan. Terdapat dua cara pandang dalam melihat tujuan perizinan, yaitu:²²

²⁰ F.A.M. Stroink&Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006, hlm.219.

²¹ Siregar, B. (2022). Analisis Kualitas Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Langsa. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik*, 7(3). (diakses pada tanggal 02 September 2024)

²² *Op.cit.*, Adrian Sutedi, hlm.200

1. Menurut pemerintah, pemberian izin bertujuan untuk:
 - a. Menegakkan peraturan perundang-undangan, memastikan ketentuannya sesuai dengan kenyataan, baik dalam praktik maupun tidak, dan bahkan untuk mengatur ketertiban.
 - b. Karena setiap izin yang diberikan oleh pemohon mensyaratkan pembayaran pajak, maka permohonan izin tersebut akan langsung meningkatkan penerimaan negara sebagai sumber pendapatan daerah. Tujuan akhirnya adalah untuk mendukung pertumbuhan dengan peningkatan penerimaan di sektor retribusi.
2. Menurut masyarakat, pemberian izin bertujuan untuk:
 - a. Memberikan kepastian hukum.
 - b. Memastikan adanya kepastian hak.
 - c. Mempermudah akses terhadap fasilitas.

3. Teori Penegakan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan proses mewujudkan keinginan hukum (yakni pikiran lembaga legislatif yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan) menjadi kenyataan.²³ Sebaliknya, penegakan hukum secara umum dapat dipahami sebagai tindakan melaksanakan sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin dipatuhinya ketentuan yang ditetapkan. Untuk mewujudkan, memelihara, dan melindungi kehidupan sosial yang harmonis, tujuan mendasar

²³ Ray Pratama Siandari, "Teori Penegakan Hukum", 2015, Diakses melalui situs: <https://raypratama.blogspot.com/2015/04/teori-penegakan-hukum.html> pada tanggal 21 Agustus 2024 pukul 15.18 WIB

penegakan hukum adalah menyelaraskan hubungan antara nilai-nilai yang dinyatakan dalam asas-asas baik yang dinyatakan dalam sejumlah nilai. Selain itu, ia menyatakan bahwa sejumlah aspek yang bermakna netral dapat memengaruhi keberhasilan penegakan hukum, dan bahwa isi dari faktor-faktor tersebut menentukan dampak baik dan buruk. Faktor-faktor yang menjadi landasan dan tolok ukur keberhasilan penegakan hukum tersebut saling terkait erat satu sama lain. Faktor-faktor tersebut adalah:

- a. Hukum (peraturan perundang-undangan).
- b. Penegak hukum, atau mereka yang membuat atau melaksanakan hukum.
- c. Sumber daya atau infrastruktur yang membantu penegakan hukum.
- d. Masyarakat, khususnya lingkungan tempat hukum diterapkan.
- e. Dan faktor budaya, khususnya sebagai hasil karya, cipta, dan emosi yang didasarkan pada keinginan kehidupan sosial.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif), yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja, sesuai dengan judul penelitian dan permasalahan yang akan dibahas, serta menghasilkan hasil yang bermanfaat.²⁴

²⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 13.

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian normatif didukung dengan wawancara. Norma hukum positif, di mana hukum dipandang sebagai sesuatu yang nyata yang telah tertulis atau terwakili dalam bentuk norma hukum, asas, dan lembaga hukum, merupakan fokus utama penelitian normatif, yang merupakan bagian dari penelitian hukum. Penelitian normatif ini juga dapat dilihat sebagai penelitian dogmatis yang menggunakan logika untuk mengkaji dan menghasilkan hukum positif.²⁵ Peneliti juga dapat mengkaji sistematika hukum dengan menggunakan jenis penelitian ini, yang dikenal sebagai penelitian hukum normatif (*legal research*).²⁶

2. Pendekatan penelitian

Beberapa macam pendekatan ditemukan dalam penelitian hukum ini. Penelitian ini disusun dengan menggunakan pendekatan penelitian sebagai berikut:

Yuridis Normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) menurut Peter Mahmud Marzuki, Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dilakukan dengan menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu yang sedang ditangani.²⁷

²⁵ E. Saefullah Wiradipradja, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Bandung: Kemi Media, 2015, hlm. 5.

²⁶ *Op.cit.*, Soerjono Soekanto, hlm. 44.

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana, 2014, hlm. 133.

3. Sumber Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum berikut digunakan sebagai bahan penelitian untuk memperkuat keabsahan penelitian ini yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan Hukum Primer, Undang-undang dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan topik utama yang dibahas dalam skripsi ini merupakan contoh sumber hukum primer, atau bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat, yang terdiri dari:
 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tentang Penanggung jawab Daerah Hukum Kepolisian;
 5. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perizinan dan Pengawasan Kegiatan Keramaian Umum, Kegiatan Masyarakat Lainnya, dan Pemberitahuan Kegiatan Politik;
 6. Petunjuk Lapangan Kapolri No.Pol/02/XII/95 Tentang Perizinan dan Pemberitahuan Kegiatan Masyarakat;

7. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 7 Tahun 2023 Tanggal 17 Oktober 2023 Tentang Teknis Perizinan, Pengawasan, dan Tindakan Kepolisian dalam Kegiatan Kerumunan Umum dan Kegiatan Masyarakat Lainnya.
 8. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 10 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas.
- b. Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang berupa buku teks ilmu hukum, khususnya Hukum Administrasi Negara, hasil penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal hukum, dan pendapat para ahli hukum merupakan contoh bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan dan pemahaman tambahan tentang bahan hukum primer yang digunakan.²⁸ Semua bahan hukum sekunder merupakan bahan yang relevan dengan topik penelitian sehingga dapat dianalisis dan diperdalam dalam kajian hukum.
- c. Bahan hukum tersier mencakup bahan yang petunjuk dan penjelasan serta rekomendasi untuk bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan media massa.

²⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. I, (Mataram University Press, 2020), hlm. 61.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

- a. Studi kepustakaan (*Library Research*), merupakan suatu metode pengumpulan informasi dengan melakukan studi di perpustakaan dan meneliti dokumen-dokumen pendukung, yaitu membaca dan meneliti buku-buku atau sumber-sumber yang relevan dalam upaya memperoleh data sekunder. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian kepustakaan ini akan menguraikan buku-buku pustaka dan media elektronik atau bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang telah dilakukan dengan permasalahan yang terkait dengan penelitian ini.
- b. Studi Lapangan

Untuk menunjang informasi dalam penelitian ini maka penulis menggunakan metode pengumpulan data melalui studi lapangan. Melalui studi lapangan penulis akan melakukan penelitian secara langsung dengan teknik wawancara untuk mendapatkan data dan pandangan yang mendukung isu permasalahan. Penulis akan mewawancarai pihak CV. Endless Creative Production, terkhususnya dalam seksi Permit (Perizinan). Wawancara akan dilakukan dengan memberikan pokok-pokok pertanyaan terkait isu permasalahan yang kemudian akan disusun secara sistematis.²⁹

²⁹ Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif jenis, karakteristik dan keunggulannya*, Jakarta: Grasindo, 2010, hlm. 7.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Pada penelitian ini metode analisis data berupa deskriptif kualitatif, yaitu menjabarkan hasil penelitian dalam bentuk narasi deskriptif. Penulis menggunakan metode ini guna melakukan analisis terhadap bahan hukum yang merujuk pada konsep, teori, dan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh hasil analisis yang akan disusun secara sistematis. Kemudian data yang didapatkan dalam studi lapangan, akan diuraikan kemudian dikaitkan juga dengan dasar hukum untuk menghasilkan hasil analisis yang terpadu antara data yang didapatkan secara kepustakaan dan data yang didapatkan secara lapangan.³⁰

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan metode berpikir deduktif. Penjelasan kesimpulan dimulai dari penjelasan umum yang kemudian diakhiri dengan sebuah kesimpulan yang khusus terhadap hasil analisis mengenai permasalahan yang dikaji dalam penelitian.

³⁰ Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, Cet, I, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015, hlm. 28.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU:

- Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif jenis, karakteristik dan keunggulannya*, Jakarta: Grasindo, 2010.
- E. Saefullah Wiradipradja, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Bandung: Keni Media 2015.
- F.A.M. Stroink & Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Hendriyansyah, *Kualitas Pelayanan Publik Konsep Dimensi dan Implementasi*, (Yogyakarta: Gava Media, 2011)
- HR Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Mariam Budiharjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi, Gramedia Pustaka Utama.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. I, Mataram University Press, 2020.
- N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge, *Pengantar Hukum Perizinan*, disunting oleh Philipus M Hadjon, (Surabaya: Yuridika, 1993)
- Nomensen Sinamo, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Jala Permata Aksara, 2010, hlm. 87.

- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2009.
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, Surabaya: Yuridika, 1993.
- Pung Karnantohadi, *Prinsip Hukum Pelayanan Perizinan Terpadu Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2020.
- Sadjijono, 2006, *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta
- Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, Cet, I, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- SF. Marbun. *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1997)
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 2020.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Victorianus Randa Puang, *Hukum Pendirian Usaha dan Perizinan*, Sleman: CV Budi Utama, 2015.
- Y. Sri Pudyamoko, *“Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan”*, Jakarta: Grasindo, 2009.

B. JURNAL:

- Darmawan, A., Suprijatna, D., & Aminulloh, M. (2024). Implementasi Tugas Pokok dan Fungsi Bhabinkamtibmas Polsek Cigudeg Kabupaten Bogor dalam Pencegahan Tindak Kejahatan. *Karimah Tauhid*, 3(3), 2856–2871. (diakses pada 16 Oktober 2024 pukul 15.12 wib)
- Ismail Ali. (2022). Implementasi Kewenangan Diskresi dalam Mendukung Tugas dan Fungsi Kepolisian di Polsek Tempe. *Legal Journal of Law*, 1(1), 1–20. (diakses 16 Oktober 2024 pukul 13.37 wib)
- M. Fadli Ferdiansyah Putra, T. Erwinsyahbana, & Rizka Zulyadi. (2022). Kebijakan Optimalisasi Tugas dan Fungsi Intelijen Kepolisian Dalam Upaya Deteksi Dini Pencegahan Tindak Pidana Terorisme). *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(2), 1437-1447 (diakses 16 Oktober 2024 pukul 12.57 wib)
- Mursal, Ibnu Affan, & Mukidi. (2022). PERANAN POLISI DALAM PEMBINAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT (Studi Penelitian Di Kepolisian Resor Pidie). *Jurnal Meta Hukum*, 1(3), 153-168 (diakses 16 Oktober 2024 pukul 12.32 wib)
- Sharon, Grace. Teori Wewenang dalam Perizinan. *Jurnal Justiciabelen*, [S.l.], v. 3, n. 1, p. 50-63, feb. 2021. ISSN 2654-3311. hlm. 5. (diakses pada tanggal 02 September 2024)
- Siregar, B. (2022). Analisis Kualitas Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota

Langsa. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik*, 7(3). (diakses pada tanggal 02 September 2024)

Wulan, D. O., Wismaningtyas, T. A., Damayanti, A., & Larasati, A. (2022). Analisis Kualitas Pelayanan Publik Di Kepolisian Resor (Polres) Magelang Kota. *Jurnal Ilmiah Untuk Mewujudkan Masyarakat Madani*, 134(2), 134–138. (diakses 16 Oktober 2024 pukul 13.20 wib)

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Keppres No. 97 tahun 2001 tanggal 2 Agustus 2001, tentang perubahan atas Keputusan Presiden RI No. 54 tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja Satuan-satuan Organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Syarat dan Tata cara Pemberian Izin Usaha Obat Hewan;

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70 Tahun 2014 Tentang Pedoma Perizinan Usaha Budidaya Horikultural;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tentang Penanggung jawab Daerah Hukum Kepolisian;

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perizinan dan Pengawasan Kegiatan Keramaian Umum, Kegiatan Masyarakat Lainnya, dan Pemberitahuan Kegiatan Politik;

Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri RI dan Menteri Pertahanan dan Keamanan RI Nomor 153 tahun 1995 dan Nomor: Kep /12/XII/1995 tanggal 26 Desember 1995 tentang petunjuk Pelaksanaan perizinan sebagaimana diatur dalam Pasal 510 KUHP dan Pemberitahuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor : 5 tahun 1963 tentang kegiatan politik;

Kep Kapolri No.Pol.: Kep/54/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 perihal Organisasi dan Tata Cara Kerja Kepolisian Daerah;

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tanggal 17 Oktober 2023 tentang Teknis perizinan dan pengawasan dan tindakan kepolisian pada kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;

Petunjuk Lapangan Kapolri No.Pol/02/XII/95 Tentang Perizinan dan Pemberitahuan Kegiatan Masyarakat;

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 10 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas.

D. INTERNET:

DPMPTSP Kabupaten Cilacap. “Izin Daftar Usaha Kepariwisata”, Diakses melalui situs: <https://sijempol.cilacapkab.go.id/home/detail/13/15>. pada 18 Oktober 2024 pukul 19.45 wib

DPMPTSP Kota Bogor. “Izin Penyelenggaraan Reklame Permanen”, Diakses melalui situs: <https://mpp.kotabogor.go.id/layanannew/detail/97>. Pada 18 Oktober 2024 pukul 19.54 wib

DPMPTSP Kota Palembang, “Syarat Perizinan”, Diakses melalui situs: <https://sipperi.palembang.go.id/publik/syarat> pada 23 November 2024 pukul 13.40 wib

InCorp. “Memahami Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Fasilitas Komersial di Indonesia” Diakses melalui situs: <https://www.cekindo.com/id/blog/pengajuan-izin-limbah-b3>. pada 19 Oktober 2024 pukul 12.12 wib

Kemenpan, “Pelayanan Rekomendasi Izin Sistem Proteksi Kebakaran”, Diakses melalui situs: <https://sippn.menpan.go.id/pelayanan-publik/8134540/dinas-pemadam-kebakaran-dan-penyelamatan-/pelayanan-rekomendasi-izin-sistem-proteksi-kebakaran> pada 23 November 11.30 wib

Kemenpan, “Penerbitan Rekomendasi Kegiatan”, Diakses melalui situs: <https://sippn.menpan.go.id/pelayanan-publik/460/satuan-polisi-pamong-praja/penerbitan-rekomendasi-kegiatan> pada 23 November 2024 pukul 10.50 wib

Kemenpan, “Penerbitan Surat Rekomendasi Izin Keramaian di Jalan Raya”

Diakses melalui situs: <https://sippn.menpan.go.id/pelayanan-publik/8285762/pemerintah-kota-singkawang/penerbitan-surat-rekomendasi-izin-keramaian-di-jalan-raja> pada 23 November pukul 11.15 wib

Kemenpan, “Standar Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Izin Fasilitas

Pelayanan Kesehatan” Diakses melalui situs: <https://sippn.menpan.go.id/pelayanan-publik/8278421/dinas-kesehatan/standar-pelayanan-penerbitan-rekomendasi-izin-fasilitas-pelayanan-kesehatan> pada 13 Desember 2024 pukul 15.08

Kemenpan. “Surat Izin Apotek” Diakses melalui situs:

<https://sippn.menpan.go.id/> pada 19 Oktober 2024 pukul 12.22 wib

Kemenpan, “Surat Rekomendasi Kegiatan Terkait Kebudayaan dan Pariwisata”

Diakses melalui situs: <https://sippn.menpan.go.id/pelayanan-publik/8260045/dinas-kebudayaan-dan-pariwisata/surat-rekomendasi-kegiatan-terkait-kebudayaan-dan-pariwisata> pada 13 Desember 2024 pukul 13.11 wib

Kepolisian Republik Indonesia. “izin keramaian”, Diakses melalui situs:

<https://polri.go.id/izin-keramaian> pada 15 Oktober 2024 pukul 20.35 wib

Muhammad Farid A. “Jenis Izin Keramaian” Diakses melalui situs:

<https://jogja.voi.id/aktual/257362/jenis-izin-keramaian> pada 15 Oktober 2024 pukul 21.58 wib

Ray Pratama Siandari, “*Teori Penegakan Hukum*”, 2015, Diakses melalui situs:

<https://raypratama.blogspot.com/2015/04/teori-penegakan-hukum.html> pada 21 Agustus 2024 pukul 15.18 wib

Robert M. Brecht, PhD. “*Ekonomi Festival Musik*”, Diakses melalui situs:

<https://tseentertainment.com/music-festival-economics/> pada 29 Agustus 2024 pukul 09.02 wib

Unit Pelayanan SKCK Polres Kabupaten Ogan Ilir, “*Surat Izin Keramaian*”,

Diakses melalui situs: <https://sippn.menpan.go.id/pelayanan-publik/8181755/polres-kabupaten-ogan-ilir/surat-izin-keramaian> pada 23 November 2024 pukul 10.23 wib

Yudhistira. “*cara mengurus HO (Surat Izin Gangguan) & syarat lengkapnya*”,

Diakses melalui situs: <https://www.bhinneka.com/blog/cara-mengurus-ho-surat-izin-gangguan/>. Pada 18 Oktober 2024 pukul 19.34 wib

E. WAWANCARA

M. Triyoga, S.P, PIC (*Person In Charge*) Permit CV. Endless Creative

Production, Wawancara bertempat di Dekultur Coffee, 26 November 2024, pukul 19.30 wib